



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir , 13 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow , selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir , 02 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow , selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 19 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak kandung para pemohon, umur 16 tahun 9 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow , dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak para pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa , Kecamatan Tabongo, Kabupaten Kab. Gorontalo;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan , akan tetapi berdasarkan surat Nomor tanggal 17 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon suami anak para pemohon dengan Anak kandung para pemohon dengan alasan anak Pemohon, Anak kandung para pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Anak kandung para pemohon dengan lelaki Calon suami anak para pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak Januari 2020 sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Anak kandung para pemohon berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus ... dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Anak kandung para pemohon)** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **(Calon suami anak para pemohon)**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik *spiritual* maupun *non spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yaitu Anak kandung para pemohon dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kandung para pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak bulan Januari tahun 2020;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani ;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami bernama Calon suami anak para pemohon dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa calon suaminya dan anak para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani:

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua/ wali calon suami anak para Pemohon yang bernama Ayah calon suami anak pemohon dan Ibu calon suami anak pemohon pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami telah meminang anak Pemohon dan diterima dengan baik, pihak keluarga Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor tanggal 09 Juni 2020 telah bermeterai dan telah dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor tanggal 09 Juni 2020 telah bermeterai dan telah dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P-2);
- Foto copy Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor tanggal 01 Maret 1989 telah bermeterai dan telah dinastegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P-3);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor tanggal 25 September 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P-4);
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama Anak para pemohon nomor tanggal 03 Oktober 2011, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P-5);
- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak para pemohon Nomor tanggal 25 Juni 2016 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P-6);
- Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor tanggal 17 Juni 2020, lalu diberi tanda (bukti P-7);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin ;

-----Bah
wa para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama Anak para pemohondengan calon suaminya yang bernama Dandi Abdullah;

-----Bah
wa saksi menyaksikan pertunangan antara anak para Pemohon dan calon suaminya di rumah para Pemohon satu bulan sebelum bulan Ramadhan;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk



- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa, lagi pula sudah terbiasa membantu pekerjaan Pemohon ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah ;

2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, karena saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin ;

-----Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama Salsabila dengan calon suaminya yang bernama Dandi ;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2., Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II bertempat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara Islami dan bukti P.4 dan P.5. berupa Kartu Keluarga serta akta kelahiran membuktikan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Anak para pemohonan membuktikan anak para Pemohon masih belum cukup umur sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Boroko sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon (Bukti P.7), calon suami anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya nama Anak kandung para pemohon umur 16 tahun 9 bulan sesuai bukti foto kopi akta Kelahiran (Bukti P.5.) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : tanggal 17 Juni 2020 (Bukti P.8), oleh karena anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 9 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai, maka penolakkan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, yaitu anak Pemohon nama Anak kandung para pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama Calon suami anak para pemohon dan Pemohon khawatir apabila tidak selekasnya dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak Januari 2020;
- Bahwa calon suaminya dan anak para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6, P.7 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak para Pemohon nama Anak kandung para pemohon dan calon suaminya nama Calon suami anak para pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk



2. Bahwa anak para Pemohon nama Anak kandung para pemohon masih kurang umur untuk menikah ;
3. Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dan calon suami beragama Islam;
4. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, sumenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;
6. Bahwa pihak keluarga suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
7. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan *kemadhorotan* ;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut : Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum sebagai berikut;

1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَانكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يُكُونُوا
فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawindari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk



denga karunia-Nya,dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya kagi Maha Mengetahui.

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: لنا رسول الله صلعم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud; bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasaitu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan berdasar pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

1. Imam Jalaludin asSayuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

3. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk



درءالمفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

4. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعيه منوط بالمصلحة.

Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Anak kandung para pemohon**) untuk menikah dengan (**Calon suami anak para pemohon**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulq'adah 1441 Hijriah oleh kami Dewi Atiqah, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Dra. Lusiyan Suleman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk



DEWI ATIQAHA, S.Sy
Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)